



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPINKA

Nomor SOP	043/OT.210/H.3.2/12/2017
Tanggal Pembuatan	28 Desember 2017
Tanggal Revisi	15 Mei 2025
Tanggal efektif	22 Mei 2025
Disahkan oleh	Kepala Balai,  Yunimar, S.Si.,M.Si NIP.197606262002122001
Nama SOP	LAYANAN JASA PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Sekolah Menengah Atas
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Mekanisme Pengelolaan PNBP	1. Komputer 2. Printer 3. Program aplikasi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Layanan akan dilaksanakan apabila pengguna mematuhi peraturan yang berlaku	1. Form permohonan layanan 4. Daftar harga layanan 2. Kuitansi 3. Bukti pembayaran PNBP

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna/Pem ustaka	Petugas Perpustakaan	Bendahara Penerima	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan layanan jasa dengan mengisi form permohonan layanan				Formulir permohonan layanan jasa	5 Menit	Form permohonan layanan yang terisi	
2	Memroses permohonan layanan				Bahan pustaka	10 menit	salinan bahan pustaka per unit layanan	
3	Menerima layanan dan membayar jasa layanan sesuai ketentuan yang berlaku				Dafar harga, Kuitansi	5 menit	PNBP	
4	Menerima pembayaran dan menyetor kepada bendahara PNBP					1 hari	Bukti setoran	
5	Membukukan dan menyetorkan ke kas negara					1 hari	Bukti penyetoran PNBP ke bendahara	